





PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23	
		Revisi : 01	
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn	Tanggal : 1 Maret 2023	
		Halaman : 1/9	

## PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN LINGKUNGAN

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-23


No. Revisi : 01

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	1 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	1 Maret 2023	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23
		Revisi : 01
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 2/9

## DAFTAR ISI


	Halaman
Lembar Persetujuan .....	1
Daftar Isi .....	2
Lembar Perubahan Dokumen .....	3
1. Tujuan .....	5
2. Ruang lingkup .....	5
3. Referensi .....	5
4. Definisi .....	5
5. Tanggung Jawab .....	6
6. Prosedur .....	6
7. Lampiran .....	8
8. Dokumen Terkait .....	8
9. Alur Prosedur.....	9

PT ISPAT INDO			
	PROSEDUR K3LEn		Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23
			Revisi : 01
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn		Tanggal : 1 Maret 2023
			Halaman : 3/9


## PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01	02	Penambahan Point 4.3 dan 4.4 tentang definisi tindakan Proaktif dan Reactive	Officer SHE		23 Maret 2007	MR	
02		<ul style="list-style-type: none"> <li>Merubah format dokumen dan penomora dari SMK3, SML ke SMK3LH</li> <li>Pengabungan prosedur SML-ISP/PL/09 dengan SMK3/07/PR-20 menjadi prosedur SMK3LH-ISP/PR-23</li> <li>Point 3.2 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012</li> <li>Penambahan point 3.6 <i>Per. Menakertrans R.I No. Per.13/Men/2011</i></li> <li>Penambahan point 3.7 <i>Per. Gub JATIM No. 10/2009</i></li> <li>Penambahan point 3.9 <i>KepmenLH No. 97 Tahun 2008</i></li> </ul> Integrasi system dan adanya peraturan yang terbaru	Officer SHE		15 Okt 2012	MR	
03	04	Integrated system dengan ISO 50001:2011 menjadi SMk3LEn atau K3LEn	Officer SHE		05/02/14	MR	
		Penambahan referensi 3.5 Standar ISO 50001 : 2011 Klausul 4.6.1					

# PT ISPAT INDO

 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23
		Revisi : 01
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 4/9

04	04	Point 3 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 9.1.1	SHE Officer		12/12/16	MR	
05	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
06	04	Point 3.4 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 9.1 dan Permenaker RI No. 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja	SHE Officer		14/03/19	MR	
00	04	Point 3 terjadi perubahan referensi dari ISO 50001:2011 menjadi ISO 50001:2018 dengan klausul 9.1	SHE Officer		01/07/20	MR	
01	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		1/03/23	MR	

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23
		Revisi : 01
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 5/9

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memantau karakteristik kunci dari operasi dan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting bagi lingkungan dan tenaga kerja serta memastikan bahwa kinerja lingkungan yang telah dipantau sesuai dengan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis K3LH yang berlaku.

## 2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup kegiatan dalam melakukan pemantauan lingkungan terhadap seluruh kegiatan proses produksi dan lingkungan PT. ISPAT INDO

## 3. REFERENSI

- 3.1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3 *PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 7.2 tentang Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja...*<sup>1</sup>
- 3.4 Standart ISO 14001:2015 klausa 9.1.1 tentang Pemantauan dan pengukuran kinerja...<sup>5</sup>
- 3.5 Standart ISO 45001:2018 Klausula 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi...<sup>6</sup>
- 3.6 *Standar ISO 50001 : 2018 Klausul 9.1 tentang Pemantauan, pengukuran dan analisa...*<sup>0</sup>
- 3.6 *Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan kerja...*<sup>6</sup>
- 3.7 *Per. Gub JATIM No. 10/2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur ...*<sup>1</sup>
- 3.8 PerMenLH No. 06 tahun 2006 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak
- 3.9 *KepmenLH No. 97 Tahun 2008 tentang Ijin penempatan limbah B3 di PT. Ispat Indo...*<sup>1</sup>
- 3.10 KepMenLH No. 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

## 4. DEFINISI

- 4.1 Karakteristik kunci adalah suatu dampak lingkungan dari proses kegiatan produksi, dapat berupa penurunan kualitas udara, air, tanah ataupun dampak lingkungan fisik lainnya dan manajemen limbah baik B3 maupun non B3. Khusus karakteristik kunci yang terkait dengan energi antara lain : penggunaan energi signifikan dan hasil dari tinjauan energi, variable relevan yang mempengaruhi

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23
		Revisi : 01
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 6/9


penggunaan energi signifikan, EnPI, keberhasilan dari pencapaian sasaran dan tujuan, hasil evaluasi dari kondisi riil dengan konsumsi energi yang diharapkan.

- 4.2 Pemantauan adalah kegiatan pengamatan dengan visual dan data yang diperoleh bersifat kualitatif.
- 4.3 Pengukuran adalah kegiatan pengamatan dengan menggunakan alat ukur atau perhitungan sehingga didapat data kuantitatif.
- 4.4 Ketidaksesuaian adalah suatu kegiatan atau keadaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang disepakati atau standar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.5 Kepatuhan peraturan lingkungan adalah upaya untuk memenuhi norma atau persyaratan lingkungan yang terdapat dalam peraturan perundangan K3LEn yang relevan dengan kegiatan PT ISPAT INDO.
- 4.6 Pencegahan pencemaran adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran yang dapat mencakup daur ulang, pengolahan, perubahan proses, mekanisme pengendalian penggunaan sumber daya secara efisien dan penggantian bahan.
- 4.7 Nilai Ambang Batas (NAB) adalah standar factor-faktor lingkungan kerja yang dianjurkan ditempat kerja dimana tenaga kerja masih dapat menerimanya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk waktu yang tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.
- 4.8 Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambient.
- 4.9 Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambient.
- 4.10 Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsure pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan

## 5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 SHE Department bertanggung jawab dalam penyusunan program pemantauan lingkungan kerja.
- 5.2 Department Head dibagian masing-masing bertanggung jawab untuk melaksanakan program pemantauan lingkungan kerja.

## 6. PROSEDUR

PT ISPAT INDO		
	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23
		Revisi : 01
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 7/9

## 6.1 Pemantauan dan Pengukuran kualitas K3LEn


- 6.1.1 Identifikasi parameter K3LEn yang perlu dipantau sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti jadwal, parameter hingga NAB/baku mutu yang menjadi acuan.
- 6.1.2 Tentukan lokasi pengukuran dan pihak yang akan melaksanakannya.
- 6.1.3 Kegiatan ini didokumentasikan dalam bentuk Rencana Pemantauan dan Pengukuran K3LEn (SMK3LH-ISP/FR-23-01).
- 6.1.4 Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan oleh pihak internal yaitu SHE Dept. ataupun pihak eksternal yang telah terakreditasi.
- 6.1.5 Setiap alat yang digunakan untuk mengukur parameter lingkungan harus dikalibrasi.
- 6.1.5.1 Setiap aktifitas kalibrasi harus diberi identitas yang jelas (status alat, tanggal kalibrasi, tanggal kalibrasi ulang dan petugas atau badan yang melakukan kalibrasi)

## 6.2 Pelaporan

- 6.2.1 Data hasil pengukuran kualitas K3LEn diarsipkan di SHE Dept. dan didistribusikan kepada departemen terkait yang membutuhkan.
- 6.2.2 Data hasil pengukuran kualitas lingkungan juga dilaporkan kepada pihak – pihak eksternal yang terkait sesuai dengan dokumen RKL/RPL
- 6.2.3 Setiap penyimpangan yang terjadi baik itu terhadap kinerja lingkungan, peraturan dan pencapaian tujuan/sasaran akan dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan oleh departemen terkait.

## 7. LAMPIRAN

- 7.1 Daftar Alat Pantau dan Ukur
- 7.2 Form Rencana Pemantauan dan Pengukuran K3LEn (SMK3L-En/ISP/FR-23-01)
- 7.3 Form Pengukuran Kebisingan Lingkungan Kerja (SMK3L-En/ISP/FR-23-02)
- 7.4 Form Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan Luar Perusahaan (SMK3L-En/ISP/FR-23-03)
- 7.5 Form Pengukuran Penerangan/Cahaya (SMK3L-En/ISP/FR-23-04)
- 7.6 Form Pengukuran iklim Kerja dan Kelembaban (SMK3L-En/ISP/FR-23-05)
- 7.7 Form Pengukuran Emisi Terus-menerus dengan CEM (SMK3L-En/ISP/FR-23-06)
- 7.8 Hasil Pengukuran yang dilakukan oleh pihak eksternal:
  - Pengukuran Air
  - Pengukuran Sumur Pantau
  - Pengukuran Air Limbah Domestic

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23
		Revisi : 01
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 8/9


- Pengukuran Ambient Udara
- Pengukuran Emisi Gas Cerobong
- Pengukuran Emisi Sumber Bergerak
- Pengukuran Getaran
- Pengukuran Medan Magnet
- Pengukuran Hygiene Sanitasi Kantin

7.9 Hasil pengukuran kinerja motor, thermograph main panel (sub section), vibration motor.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 IK Pengukuran Cahaya (SMK3L-En/ISP/IK-23-01)
- 8.2 IK Pengukuran Kebisingan(SMK3L-En/ISP/IK-23-02)
- 8.3 IK Pengukuran Gas/Uap Bahan Kimia (SMK3L-En/ISP/IK-23-03)
- 8.4 IK Pengukuran Udara(SMK3L-En/ISP/IK-23-04)
- 8.5 IK Pemantauan Kualitas Air Tanah (SMK3L-En/ISP/IK-23-05)



PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-23
		Revisi : 01
	PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3LEn	Tanggal : 1 Maret 2023
		Halaman : 9/9

**9. ALUR PROSEDUR**

